

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI - TEMPAT PARIWISATA

2024

PB NO.43 , BD NO.43 /2024: 8 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

**ABSTRAK** : Berdasarkan Ketentuan mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga di Kabupaten Rembang perlu mengatur tata cara pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 08 Oktober 2024 dan ditetapkan 08 Oktober 2024  
- Jumlah Halaman : 8 Hlm.  
- Jumlah Lampiran :